

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA YOGYAKARTA (PERDA KOTA YOGYAKARTA)
NOMOR 8 TAHUN 1968 (8/1968)

Tentang : PERUBAHAN TARIP BEA YANG TERMUAT DALAM PASAL 12
PERATURAN DAERAH KOTAPRAJA YOGYAKARTA NOMOR 5
TAHUN 1960

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
GOTONG ROYONG
KOTAMADYA YOGYAKARTA.

Menimbang : Bahwa tarip bea yang termuat dalam Pasal 12
Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 5
Tahun 1960 sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan,
oleh karenanya perlu diubah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 sebagaimana
sejak itu telah diubah;
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965 pasal 70;

Mendengar : Musyawarah dalam rapatnya pada tanggal 19, 20, 21,
22, 23 dan 26 Agustus 1968

MEMUTUSKAN :

Menetapkan Peraturan Daerah Kotamadya Yogyakarta tentang
"Perubahan tarip bea yang termuat dalam Pasal 12 Peraturan Daerah
Kotapraja Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1960" sebagai berikut :

Pasal I.

Pasal 12 Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 5 Tahun
1960 diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Bea pemeriksaan sapi tersebut pasal 9 ayat (3) a dalam
Peraturan Daerah ini ditetapkan sebesar Rp. 50,- (lima puluh
rupiah) tiap seekor.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 26 Agustus 1968

A.n. Pimpinan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah
Kotamadya Yogyakarta
Gotong Royong

Pd. Walikota Kepala Daerah
Kotamadya Yogyakarta

KETUA :

ttd.

SOEDJONO A.J.

ttd.

DAVID SOELISTIJANTO

WAKIL KETUA